



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 003 /KA.01/BB-01/01/2023

TENTANG
PETUGAS PENGELOLA ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kearsipan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan mewujudkan pengelolaan kearsipan dapat berjalan dengan baik dan terorganisir di lingkungan Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan petugas pengelola arsip di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka melalui keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor: 03 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022.
- KESATU : Pengangkatan Petugas Pengelola Arsip di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka melalui keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Petugas Pengelola Arsip yang dimaksud pada dictum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut;
- Melaksanakan administrasi surat menyurat baik secara manual maupun elektronik;
 - Melaksanakan penataan arsip di unit pengelola;
 - Melaksanakan arsip digital;
 - Melaksanakan pemberkasan arsip in aktif; dan
 - Bertanggung jawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Sekretariat.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 09 Januari 2023

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



WAHYU PERDANA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka
NOMOR : 003 /KA.01/BB-01/01/2022
TANGGAL : 04 JANUARI 2023

**PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wahyu Perdana, S.H.,M.H.	Koordinator Sekretariat	Penanggung jawab
2.	Teguh Sukamto, S. AP.	Staf Pelaksana Teknis PNS	Koordinator
3.	Delvi Olivia, S.Sos.	Staf	Anggota
4.	Berry Ardiansyah, S.Sos.	Staf	Anggota

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

